

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Persepsi pelaku tato terhadap tato di Studio DAM Tato Kecamatan Andonohu Kota Kendari yaitu mereka menganggap tato itu gaya, sesuatu yang indah, karya seni, lukisan yang indah, mencari sensasi baru, aksesoris tubuh, kelihatan keren, ekspresi diri dan apresiasi seni oleh pengguna tato, dan yang mendorong mereka sehingga berminat dan ingin memakai tato disebabkan oleh Informasi tentang tato yang mereka dapatkan dari teman, lingkungan pekerjaan maupun melalui perantaraan media seperti televisi serta para pengguna tato ada yang tidak tahu dan tidak berusaha untuk tahu tentang tato itu menimbulkan penyakit.
2. Motif atau penyebab seseorang yang mentato tubuhnya di Studio DAM Tato Kecamatan Andonohu Kota Kendari yaitu karena dipengaruhi oleh teman, karena penasaran ingin mencoba memakai tato, karena kerja di toko tato, karena kesenangan pribadi, dan karena peran artis idola. Lokasi tubuh favorit yang disukai ditato yaitu lengan atas, punggung tangan, betis agar gampang dilihat orang.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap seseorang yang menghiasi bagian tubuh dengan tato di Studio DAM Tato Kecamatan Andonohu Kota Kendari hukumnya adalah haram sebab hal seperti ini dengan jelas dan tegas dilarang oleh Rasulullah SAW, bahkan Allah SWT melaknatnya.

B. Saran

1. Hendaknya penelitian ini perlunya dilakukan sebuah penelitian dengan lingkup yang lebih besar sehingga akan terlihat sebuah penelitian yang utuh. Observasi yang dilakukan harus lebih banyak dan lebih mendalam untuk menjawab berbagai pertanyaan yang ada pada fenomena ini. Fenomena bertato adalah sesuatu yang ada dan dinafikan oleh banyak pihak, oleh karenanya harus diberi suatu edukasi pemahaman tentang tato kepada masyarakat luas bagaimana mereka harus siap dengan berkembangnya fenomena ini di kalangan masyarakat di tahun-tahun mendatang.
2. Penulis menyarankan agar selalu menjaga penampilan, karena penampilan adalah cermin bagi pribadi seseorang. Berhiaslah agar terlihat lebih indah, karena sesungguhnya Allah swt juga mencintai keindahan, tetapi harus diingat bahwa berhias hanya dalam batas kewajaran yang diperbolehkan. Perhiasan yang indah tidak harus sampai melanggar larangan Allah SWT dan Rasul-Nya. Hiasilah setiap langkah hidup kita dengan akhlakul karimah yang sesuai dengan ajaran Islam.

3. Hendaknya para pemerintah Kecamatan Andonohu Kota Kendari harus berusaha memperhatikan para remaja agar tidak terjerumus kepada menggunakan tato permanen karena tato permanen tersebut haram dalam hukum Islam.
4. Kepada para orang tua supaya lebih berperan aktif dalam mendidik anak-anaknya, supaya mereka mendapatkan bekal untuk masa kininya dan masa yang akan datang agar tidak terjerumus kepada menggunakan tato.
5. Kiranya skripsi ini dapat menjadi acuan dalam hal tato dalam pandangan hukum Islam (studi kasus di studio DAM tato Kecamatan Andonohu Kota Kendari agar masyarakat tidak menggunakan tato karena bertentangan dengan syariat Islam.

